

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Penguasaan Hak Tanah Masyarakat Adat Dayak Jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat Prespektif Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Hukum Islam ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka (library research) sendiri ialah sebuah penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku, jurnal maupun karya tulis lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan yang ingin penulis teliti. Kebanyakan peneliti menggunakan studi pustaka untuk keperluan penelitiannya, meskipun ada perbedaan antara riset kepustakaan dengan riset lapangan, tetapi keduanya sama-sama memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan dari kedua riset ini terletak pada fungsi, tujuan atau kedudukan studi pustaka. Di dalam pustaka, penelusuran pustaka tidak hanya sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian pustaka untuk memperoleh data dari penelitian, peneliti akan meneliti serta mencari datanya dari buku-buku ataupun jurnal yang isinya membahas mengenai penguasaan hak tanah masyarakat adat Dayak Jalai menurut Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 tentang peraturan

dasar pokok-pokok agraria serta bagaimana Hukum Islam menanggapi permasalahan penguasaan hak tanah di dalam masyarakat adat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Yang dimaksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif pada penelitian ini ialah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang tersedia (majalah, buku, internet, surat kabar, media, hasil penelitian yang diterbitkan sebelumnya dan bahan lain yang berupa tulisan) juga melihat berbagai kasus (persengketaan, perebutan, penguasaan serta kepemilikan lahan) yang terjadi serta berkembang di lingkungan masyarakat luas sebagai bahan penelitian. Pendekatan ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka maupun data lain yang tersedia dan didalamnya berisi pembahasan data yang memiliki keterkaitan dengan penguasaan hak tanah masyarakat adat Dayak Jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat menurut Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud deskriptif analitis disini ialah metode yang dipakai untuk menjabarkan ataupun menggambarkan sebuah kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung atau terjadi dengan tujuan untuk

penelitian sehingga memungkinkan untuk mendapatkan informasi serta hal-hal yang bersifat ideal untuk kemudian dianalisis dengan berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶ Penerapan metode penelitian ini akan dilakukan dengan cara membahas perihal mengenai permasalahan-permasalahan tentang penguasaan hak tanah masyarakat adat dayak jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat menurut Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Hukum Islam.

D. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan atau studi literatur, diperoleh dengan cara mengambil data dari Undang-Undang, peraturan-peraturan yang memiliki keterkaitan dengan judul penulisan, yaitu: Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Agraria yang terkait dengan penelitian ini, Al-Qur'an dan Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelelasan mengenai bahan hukum primer, baik itu berupa jurnal hukum, buku-buku mengenai ilmu hukum, laporan-laporan hukum dan media cetak maupun elektronik.

⁶⁶ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 223.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menunjang penelitian, contohnya di sini adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

E. Analisis Data

Analisis data ialah sebuah proses dalam mengelompokan dan mengurutkannya ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga kemudian dapat diperoleh tema dan ditemukan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.⁶⁷ Sedangkan metode yang akan dipakai dalam menganalisa data agar bisa diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

1. *Content Analysis*

Content Analysis (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dari buku Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dilakukan secara objektif dan sistematis⁶⁸. Dalam penerapannya, data-data yang telah diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan dikotomi rumusan masalah, selanjutnya data-data tersebut akan diurai secara objektif dan

⁶⁷ Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 189.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 220

tersistematis hingga selanjutnya ditemukan karakteristik pesan yang sesuai yang dimaksud dalam penelitian yaitu pesan terkait hal mengenai penguasaan hak tanah masyarakat adat Dayak Jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat perpektif Undang-Undang Nomor 18 B ayat (2) UUD 1945 amandemen ke-4 tentang Pengakuan dan Penghormatan Kesatuan Massyarakat Adat dan Hukum Islam.

2. *Comparatif Analysis*

Metode *Comparatif Analysis* ialah salah satu cara dalam penguraian data yang diawali dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan serta perbedaannya yang prinsipal, kemudian setelah itu barulah benar-benar dipertimbangkan lalu dipilih kesimpulan atau mengambil salah satu pendapat yang dirasa paling kuat dari pendapat para ahli lainnya. Pada penelitian ini, penulis akan mencari, mengumpulkan dan selanjutnya membandingkan data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber yang valid serta terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga bisa menyajikan data yang mudah dipahami, jelas serta utuh terkait hal penguasaan hak tanah masyarakat adat Dayak Jalai Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat perspektif Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan perspektif Hukum Islam.